



# Pemberian Materi Pernikahan di KUA Air Hangat Timur

Ahmad Zuhdi<sup>1</sup>, Aan Firtanosa<sup>2</sup>, Refo Abdi Pratama<sup>3</sup>, Melati Dwi Febrianti<sup>4</sup>, Suci Elmianti<sup>5</sup>, Yuda Sastra Janata<sup>6</sup>, Darmiyanto<sup>7</sup>, Febrianto<sup>8</sup>

1,2Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia 3,4,5,6,7,8Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

Email: <u>zuhdi69@siswa.um.edu.my</u>

#### ABSTRAK

Kehidupan pernikahan merupakan sesuatu yang penting, sehingga butuh pengetahuan sebelum menjutkannya. Dalam kegiatan Praktik Kuliah Lapangan mahasiswa Fakultas ushuluddin adab dan dakwah Jurusan Manajemen Dakwah, dan Ilmu al-Quran dan Tafsir, diberikan kesempatan untuk memberikan materi pernikahan baik secara teori maupun di bidang pelayanan terhadap keluarga, yang berkaitan dengan konseling pernikahan dan bekal hidup berurumah tangga. Tujuan pengabdian ini adalah demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah waromah. Adapun materi yang diberikan adalah pernikahan dan keluarga ideal.

Kata kunci: pelatihan, pranikah, keluarga ideal

#### **ABSTRACT**

Married life is something important, so it takes knowledge before proceeding. In the Field Lecture Practice activities, students of the Faculty of Ushuluddin adab and da'wah in the Department of Da'wah Management, and Al-Quran and Tafsir Sciences, were given the opportunity to provide marriage material both in theory and in the field of services to families, which are related to marriage counseling and household life provisions. The purpose of this service is for the realization of a sakinah mawaddah waromah family. The material given is the ideal marriage and family.

**Keywords:** training, premarital, ideal family

## **PENDAHULUAN**

Keluarga sakina merupakan sesuatu yang dibentuk dari keimanan, ketaqwaan dan ahlak yang baik dari umat. Sehingga setiap keputusan yang diambil dalam sebuah keluarga harus berdasarkan keimanan (DeVito, 2011; Shochib, 1998)(Edi, 2019).

Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan dibutuhkan bimbingan pernikahan agar mencapat tujuan keluarga yang sakinah mawadah warammah.

Keluarga merupakan sebuah kelompok rujuan dan menjadi patokan anggota keluarga dalam mengambil keputusan (Nuzuli, 2019a), selain itu keluarga juga menjadi solusi bagi sesorang dalam menghadapi masalah (Nuzuli, 2020). Namun setelah melakukan prariset, data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Air Hangat Timur, menunjukkan bahwa terdepat angka perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga di wilayah Air Hangat Timur. Observasi ke lapangan merupakan salah satu cara untuk menentukan pokok permasalahan yang ada di objek penggabdian masyarakat (Nuzuli, 2019b).

Tingginya angka perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga alasan bagi tim pengabdian masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah (FUAD), Intitutut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci melakukan pengabdian melakukan pengabdian masyarakat. Layanan bimbingan pranikah mempunyai peran penting dalam memberi kesiapan bagi calon pengantin agar bisa membina keluarga yang bahagia (Sundani, 2018). Selain itu, pemberian materi memberikan gambaran bagaimana dan apa tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri selama mengarungi bahtera rumah tangga. Hal sejalan dengan pendapat (Hadiati, 2020) yang mengatakan bahwa bimbingan pranikah adalah upaya yang efektif dalam mengatasi perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah, dan Ilmu al-Quran dan Tafsir, diberikan kesempatan untuk memberikan materi pernikahan baik secara teori maupun di bidang pelayanan terhadap keluarga, yang berkaitan dengan konseling pernikahan dan bekal hidup berrumah tangga, Hal ini karena pengetahuan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah haruslah di selaraskan dengan praktik langsung sesuai dengan dinamika masyarakat. Sebab seringkali teori keilmuan tidak seratus persen sama dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dibutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan untuk menyelaraskan antara keduanya.

## **METODE**

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa terlebih dahulu diberikan teori dan praktis berkaitan dengan pernikahan. Sehingga mahasiswa dan dosen bisa berkolaborasi dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan teori yang diperolah di bangu perkuliahan.

Dalam pelaksanaan mahasiswa bisa memberi pelayanan berkolaborasi dengan KUA dalam memberikan pelayanan materi pernikahan di lingkungan wilayah KUA Air hangat timur, baik yang melangsungkan pernikahan di KUA, muapun yang melaksanakan pernikahan di rumah.

Adapun metode pelaksaan materi pernikahan akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian pelayanan selama Praktik Kuliah Lapangan (PKL).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Materi Pernikahan

Keluarga dalah hubngan sosial dan hubungan darah yang interaksinya saling mempengaruhi antra satu dengan yang lain. Keluarga terdiri dari sanak saudara, bapak ibuk, anak, nenek-kakek, paman-bibi, sepupu dan yang mempunyai ikatan darag atau tidak tetapi diangkat sebagai keluarga (Goode, 2004; Shochib, 1998).

Sehiap anggota keluarga memilik tanggung jawab sosial dan kebutuhan pokok tertentu, sehingga dalam sebuah keluarga setiap anggotanya harus memberikan sifat kasih mengasihi, menjalin hubungan keluarga dan melanjutkan keturunan (Shihab, 1975, 1980)

Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal penting yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validitas data ini sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan.

## Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021

Sebagai contohnya adalah kasus yang menimpa salah satu pasangan pengantin Tempurejo yang tidak menghadirkan wali nikah dengan alasan sakit. Akan tetapi tatkala di rafa' ternyata diketahui bahwa walinikah wanita mengalami sakit jiwa. Dengan demikian secara otomatis wali nikah pindah kepada wali berikutnya, yaitu paman dari pihak ayah.

Kasus yang lain adalah adanya pemalsuan umur wali nikah yang menimpa salah satu pasangan pasutri daerah Tempurejo. Menurut data yang masuk ke meja KUA, wali pernikahan telah berumur 15 tahun (sudah baligh). Namun setelah diadakan rafa' ternyata wali nikah tersebut masih berusia 10 tahun (belum baligh). Sehingga sesuai ketentuan hukum pihak PPN membatalakan pencatatan nikah. Sedangkan buku nikah yang sudah tercetak kemudian dirusak untuk selanjutnya membuat berita acara ke kabupaten.

Setelah semua rukun dan prosedur-prosedur pernikahan sudah terpenuhi, maka prosesi akad nikah (ijab kabul) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan, penghulu. Setelah semuanya siap, maka acara akad nikah dapat dimulai dengan membaca dua kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan khutbah nikah dan ijab kabul.

Dalam buku nikah dimuat sighat ta'lik talak yang biasanya diucapkan oleh mempelai pria pada saat akad nikah dilaksanakan. Diantara tugas KUA terhadap sighat ta'lik talak ini tidak hanya sebatas mengawasi, namun juga memberikan kebebasan kepada kedua mempelai apakah dalam akad nikahnya akan mengucapkan sighat ta'lik talak ataukah tidak, karena pada dasarnya sighat ta'lik talak merupakan kesepakatan antara suami istri dan bukan sebagai suatu keharusan. Pihak PPN juga menawarkan kepada mempelai pria untuk menandatangani ta'lik talak atau tidak, karena ta'lik talak ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum wanita (istri) dari perlakuan ketidak sewenangan suami dan supaya mempunyai dasar hukum yang kuat.

Apabila dalam perjalanannya sighat ta'lik talak tersebut dilanggar oleh suami, maka istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar sighat ta'lik talak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka setelah mempelai pria mengucapkan sighat ta'lik talak tersebut Petugas Pencatat Nikah

(PPN) segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar sighat ta'lik talak. Apabila sighat ta'lik talak tidak ada tanda tangan dari mempelai pria, maka dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah diucapkan.

Rujuk adalah Kembalinya setatus pernikahan seorang perempuan yang masih dalam masa 'iddah setelah jatuh talak (selain talak ba'in). Sebagian ulama mengatakan bahwa rujuk adalah kembalinya seorang istri yang telah ditalak ke kekuasaan suami tanpa adanya akad baru.

Prosesi rujuk merupakan salah satu prosesi perdamaian (sulh) utuk mengikat kembali pernikahan yang disyariatkan di dalam agama da juga di akui oleh undang undang. Adapun dasar pijakan rujuk secara agama adalah firman Allah:

"....Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah..". (Q.S.Al-Baqarah:228)

Sedangkan dasar hukum dari undang – undang adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1. Di sana dikatakan "Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah".

Prosesi rujuk merupakan prosesi yang sangat jarang ditemukan, terlebih jika sudah melalui proses perceraian di pengadilan. Bahkan hingga saat ini belum pernah ada warga yang tercatat melaksanakan prosesi rujuk di KUA Air Hangat Timur. Dikarenakn keinginan rujuk biasanya baru muncul setelah berlalunya masa 'iddah. Sehingg mereka tidak bisa lagi melakukan rujuk. Sebab salah satu syarat diperbolekan rujuk adalah pihak wanita masih dalam dalam masa iddah dan tidak ditalak tiga. Memperhatikan hal ini, masyarakat yang menginginkan rujuk biasanya lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan akad baru.

Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021







Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masayarakat

## Materi Keluarga Ideal

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam menbentuk keluarga dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia secara aman, tenang dan tenteram (Marfuatun, 2008). Suami istri harus memahami mengenai penting komunikasi dalam sebuah keluarga agar terciptanya rasa saling menghargai sehingga menuju keharmonisan (Edi, 2019), selain itu intensitas komunikasi dengan keluarga juga menjadi patokan dalam setiam mengambil keputusan, sehingga keluarga bisa menjadi role model dalam menentukan setiap keputusan (Nuzuli, 2019a). Dalam menuju keluarga yang bahagia dan tentram harus mengutamakan kedetakan, intenistas yang baik dalam segi kuantitas dan kualitas. Selain itu dalam sebuah keluarga juga harus memelihara hubungan baik dengan masing orang tua dan keluarga besar baik dari pihak istri maupun pihak suami (Daradjat, 1974, 1975)

Kemerosotan dalam hubungan rumah tangga diakibatkan karena kita kirang paham Mengen peran dan pung dalam pernikahan. Sehingga penting hendaknya pihak laki-laki dan prempuan memahami bahwa pernikahan bukan hanya bersifat

## Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021

administratif apalagi formalitas, tetapi sebuah hal yang memiliki makna yang besar dan jangka panjang (Olfah, 2019).

Kenapa tiap orang mendambakan keluarga sempurna dalam rumah tangganya?, karena keluarga yang sempurna itu hendak tetap diliputi rasa kasih serta sayang, penuh kedamaian,ketenangan, ketenteraman serta kebahagiaan. Dari wajah tiap anggota keluarga terpancar kedamaian serta keteduhan, silih menyayangi serta mengasihi, menguasai tugas serta tanggung jawab serta yang lebih berarti lagi mereka bisa melaksanakan kewajiban- kewajiban kepada Allah dengan baik. Begitulah performance keluarga sempurna, keluarga yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya secara lahir serta batin.

Keluarga ideal yaitu keluarga yang di dalamnya tercipta hubungan harmonis antara suami dan isteri serta terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya atau dengan kata lain keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dalam terminologi Islam, keluarga yang ideal adalah keluarga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa,) mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) (Marfuatun, 2008).

Buat mewujudkan keluarga sakinah ataupun keluarga sempurna tidaklah suatu yang mustahil dalam suatu rumah tangga. Hendak namun buat meraihnya bukan pula masalah yang gampang, namun memerlukan usaha serta keinginan yang serius serta tetap mengharapkan ridha Allah Swt. Diantara usaha menggapai keluarga sempurna dibutuhkan komitmen untuk tiap pendamping yang mau mencapainya.

Agar tercipta keluarga yang ideal menurut pandangan Islam maka antara suami dan isteri harus memahami akan hak dan kewajibannya masing- masing, serta menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan dan pembimbingan akhlak para kader penerus bangsa dan keluarga. Selain kesejahteraan serta kesehatan seluruh anggota keluarga merupakan tuntutan agar terbentuknya keluarga yang ideal (Marfuatun, 2008)

Pemerintah juga harus berkontribus dalam memberikan pengetahuan, sosialisasi untuk mengwujudkan keluarga ideal di dalam masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis dan tingkat ketahanan keluarga menjadi terjamin (Pandu, 2014)

# Evaluasi Kegiatan

Dalam memberikan materi pernikahan di KUA Air Hangat Timur dengan submateri pernikahan dan keluarga ideal. Pemateri memberikan penyebaran questioner terkait pemahaman peserta. Adapun rangkuman pemahaman peserta pelatihan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Pemahaman Peserta terkait materi pemberian materi pernikahan di KUA Air Hangat Timur (Skala 1-10)

No	Pokok Materi	Pemahaman sebelum pemberian materi	Pemahaman Sesudah pemberian materi
1	Materi Pernikahan	6	9
2	Materi Keluarga Ideal	7	10

## **KESIMPULAN**

Materi pernihakan merupakan salah satu hal sangat penting untuk diberikan kepada calon pengantin yang hendak mengarungi batera rumah tangga. Salah satu materi pranikah yang diberikan adalah mengenai pernikahan dan keluarga ideal.

Semoga pengabdian masyarakat ini bisa memberika referansi bagi pengabdian masyarat selanjutnya untuk memberikan materi lain yang sekira ugent untuk di sosialisasikan dalam kehidupan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Azman. (2018). Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi. *Jurnal Perawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, *1*(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jp.v1i1.2759

Daradjat. (1974). Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga. Bulan Bintang.

- Daradjat. (1975). Perkawinan Yang Bertanggung Jawab. Bulan Bintang.
- DeVito, J. a. (2011). The Essentials of Human Communication. *Foundations of Human Communication*.
- Edi. (2019). *Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*.

  Kuaumbulharjo.Org/. https://kuaumbulharjo.org/bimbingan-perkawinan/
  Goode. (2004). *Sosialnya Keluarga*. Sinar Grafika.
- Hadiati. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
  PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM
  MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH. *Indonesian Journal of Adult*and Community Education (IJACE), 2(2), 19–27.
  https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877
- Marfuatun, E. (2008). *PERKAWINAN UPAYA MEMBENTUK KELUARGA IDEAL (PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nuzuli, A. K. (2019a). Pengaruh Intensitas Membaca Travel. Detik. Com dan Interaksi dengan Kelompok Rujukan terhadap Minat untuk Berwisata. *JURNAL PIKMA PUBLIKASI ILMU KOMUNIKASI MEDIA DAN CINEMA*, 2(1), 162–183. https://doi.org/https://doi.org/10.24076/PIKMA.2019v1i2.389
- Nuzuli, A. K. (2020). Komunikasi Orang Tua dalam Mengurangi Stres Mahasiswa Perantauan Pasca Larangan Mudik Covid 19. In *Diskursus Covid* 19 dalam Prespektif Komunikasi. Aspikom.
- Nuzuli, A. K. (2019b). PELATIHAN PEMBUATAN MOTIF BARU

  KERAJINAN BATIK SONJIWANI. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 457–562.

  https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semhasabdimas/article/view/2479/2297
- Olfah. (2019). Keluarga Ideal (Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat). *Jurnal An-Nahdhah, STAI Darul Ulum Kandangan*, 12(2), 1–18.
- Pandu, M. E. (2014). ORANG TUA IDEAL MASA KINI (Studi Keharmonisan Orang Tua-Anak pada Empat Etnik di Makassar). *Jurnal SOCIUS*, XV, 50–

## Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021

66.

- Shihab. (1975). *Anak-Anakku, Pengantar Al-Qur'an Kalong Permata buat*. Bulan Bintang.
- Shihab. (1980). Agama dan Kesehatan Mental. Bulan Bintang.
- Shochib. (1998). Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Rineka Cipta.
- Sundani. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 6*(2), 165–184. http://digilib.uinsgd.ac.id/10360/